

PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PONTIANAK

Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

Syarifah Nurul Hikmah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, *e-mail* : imaa_chima@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai pengawasan retribusi parkir di Kota Pontianak studi kasus pada dinas pendapatan daerah Kota Pontianak bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung oleh Dispenda Kota Pontianak terhadap retribusi parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dimana jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pontianak melalui dispenda cukup serius dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Pontianak. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak legislative tersebut, menunjukkan terdapat perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh pihak Dispenda dengan pihak legislative Kota Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penetapan Dispenda Kota Pontianak, diperoleh informasi bahwa dari pengawasan yang dilakukan, adalah melalui fungsi kontrol laporan penerimaan retribusi parkir, untuk tahun idealnya potensi retribusi parkir di Kota Pontianak adalah sebesar Rp 5 miliar lebih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan retribusi yang signifikan akan didapat apabila penambahan berasal dari wajib retribusi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha parkir atau wajib retribusi orang.

Kata kunci : Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung.

ABSTRACT

Research on the supervision of parking charges in the town of Pontianak case study in the city of Pontianak Dipenda aims to identify and describe the implementation of the direct and indirect supervision by the Revenue of Pontianak on parking fees. The method used in this research is descriptive, where this type of study is intended to describe or depict the state of the object of research is happening at the present time based on the facts that appear or as they are. Based on the interview, indicated that the city government through the Revenue quite serious in order to supervise the collection of parking fees in the city of Pontianak. Based on the information submitted by the legislative party, shows that there is a difference between keterangan submitted by the Revenue to the legislative Pontianak. Based on the interview with the Head of Revenue Determination of Pontianak, the information obtained from the monitoring that is done, is through control functions parking levy revenue report, for the year ideally potential park levy in Pontianak was Rp 5 billion more. Thus it can be said that the addition of a significant levy will be obtained if the additions are from compulsory levies individual carrying on business activities or compulsory levy the parking lot.

Keywords: Supervision of direct and supervision of indirect.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata. Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Salah satu sumber yang cukup potensial untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi parkir. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan

daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Disisi lain masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga pada keadaan ini adanya kebocoran pendapatan retribusi parkir.

Kondisi di atas mengakibatkan pajak dan retribusi parkir kurang memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah dan pelayanan perparkiran yang belum memadai. Dengan demikian perlu kiranya Dinas Pendapatan Daerah melalui para Koordinator Lapangan Kota Pontianak secara sungguh-sungguh mencari upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap retribusi parkir di Kota Pontianak.

Fokus penelitian: "*Efektivitas pengawasan pemungutan Retribusi Parkir di Kota Pontianak*". Tujuan Penelitian: (a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan langsung oleh Dispenda Kota Pontianak terhadap retribusi parkir. (b) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan tidak langsung oleh Dispenda Kota Pontianak terhadap retribusi parkir.

B. PENGAWASAN PARKIR OLEH DISPENDA KOTA PONTIANAK

Konsep Pajak Daerah, Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, telah memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan Otda dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijaya, (2002:4) bahwa keleluasaan atau kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 telah memuat tentang Pereimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pusat-Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah UU No. 34 Tahun 2000 menjelaskan bahwa sumber PAD daerah kabupaten/kota berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan parkir (Salam, 2005:288).

Menurut Suparmoko (1994:94) yang dimaksud dengan pajak adalah "Iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan sebagainya".

Kemudian menurut Soemahamidjaja (dalam Brotodiharjo, 1991:5) dinyatakan bahwa "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Menurut Brotodiharjo (1991:38) sukses atau tidaknya pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak; (2) upaya petugas pemungut pajak.

Menurut Ahmad Yani (2002:55) "Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat".

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep Pengawasan, Dharma (2001:35) mengatakan bahwa "pengawasan adalah langkah mengikuti perencanaan dan pelaksanaan untuk memelihara agar pelaksanaan selalu sesuai dengan perencanaan, kebijaksanaan dan peraturan. Pendapat tersebut bila dilihat terdapat unsur-unsur adanya langkah/kegiatan mengikuti perencanaan dan pelaksanaan, pengarahan/tujuan dan aturan dan pedoman pelaksanaan. Dengan adanya pedoman maka pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan kriteria yang telah dibuat, sehingga dengan sendirinya setiap petugas yang melaksanakan pengawasan juga harus patuh terhadap prosedur/aturan dan pedoman yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan diperlukan beberapa tehnik, adapun teknik pemeriksaan/pengawasan dikemukakan oleh Sarwoto (1988:103), terdiri dari : (a) pengawasan langsung; pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan – kegiatan sedang berjalan, pengawasan langsung dapat berbentuk inspeksi, observasi di tempat (*on the spot observation*), laporan di tempat (*on the spot report*) yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan; (b) pengawasan tidak langsung; pengawasan ini adalah jarak jauh melalui laporan. Laporan ini dalam bentuk laporan tertulis, laporan lisan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dimana jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadari Nawawi (1985: 63) yang mengatakan bahwa: Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Subjek penelitian sebagai berikut : (a) Kepala dan Staf Pegawai Dispenda Kota Pontianak; (b) Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak; (c) Pengelola Parkir; (d) Wajib Retribusi Parkir di Kota Pontianak. Analisa data, yaitu: (a) meringkas (*reduksi*) hasil wawancara yang dilakukan direduksi dalam bentuk ringkasan-ringkasan seperti intisari atau kode yang dapat dimengerti untuk selanjutnya dilakukan editing terbatas, tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian; (b) Memaparkan (*display*) hasil-hasil wawancara yang dilakukan dugaan dalam lembaran-lembaran kutipan, catatan atau gambar yang mudah dibaca sehingga memudahkan dalam melakukan analisa data; (c) Menyimpulkan (*verifikasi*) dari hasil wawancara yang telah diringkaskan dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti (Moleong, 2000:97).

D. ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DISPENDA KOTA PONTIANAK

1. Pengawasan Langsung

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pontianak melalui dispenda cukup serius dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Pontianak. Untuk mengetahui apakah tindakan pengawasan yang dilakukan tersebut sejalan dengan hasil yang diperoleh, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak memberikan keterangan sebagai berikut : “Dari pantauan DPRD terlihat bahwa belum ada langkah kongkrit yang dilakukan dalam hal melakukan pengawasan terhadap wajib retribusi, terutama mengenai pengawasan dadakan. Seharusnya pengawasan dadakan itu lebih sering dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan para

wajib retribusi, kalau mau dibilang sudah optimal pengawasannya mengapa penerimaan dari retribusi parkir yang cukup potensial masih kurang maksimal”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak legislative tersebut, menunjukkan terdapat perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh pihak Dispenda dengan pihak legislative Kota Pontianak. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi parkir untuk membayar retribusi belum terlaksana dengan baik. Kegiatan pengawasan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terkesan hanya pada objek retribusi parkir yang berbentuk badan. Kondisi ini merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan kontribusi retribusi parkir belum terlaksana sesuai dengan potensi dan jumlah objek retribusi, baik yang sudah terdapat maupun belum terdata.

Selanjutnya dalam wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak diperoleh informasi bahwa dalam rangka pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak membentuk petugas yang secara khusus mengawasi setiap wajib retribusi parkir di Kota Pontianak baik yang sudah terdata maupun belum terdata, pengawasan dilakukan setiap jatuh tempo pembayaran retribusi.

Berdasarkan penjelasan masih ada kekurangan yang dilakukan oleh Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam rangka melakukan pengawasan wajib retribusi parkir, karena upaya yang dilakukan hanya sebatas pemberian sanksi kepada para wajib retribusi yang lambat membayarkan retribusinya, hal ini di satu sisi merupakan hal yang baik. Penegakan hukum dalam pengawasan wajib retribusi merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban, maka kepatuhan dari wajib sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan wajib retribusi perlu ditegakkan melalui sanksi.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak perihal peningkatan pelayanan kepada wajib retribusi

parkir memberikan keterangan bahwa "saat ini memang sudah dibentuk tim yang akan turun ke lapangan untuk melaksanakan pengawasan kepada wajib retribusi, dimana petugas tersebut dilatih untuk memberikan pelayanan, sosialisasi dan pendekatan kepada wajib retribusi". Kondisi di atas menunjukkan sudah ada langkah melakukan pendekatan kepada wajib retribusi parkir. Melalui pendekatan pelayanan diharapkan terbentuk kepribadian seseorang, boleh dikatakan hampir seluruh kelakuan individu dipengaruhi oleh orang lain.

Hasil wawancara jelas menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir yang telah beralih menjadi retribusi daerah dalam mendukung pembangunan belum mereka pikirkan, bahkan ada yang beranggapan bahwa retribusi parkir yang dibayarkan masyarakat semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan tertentu.

2. Pengawasan tidak langsung

Terhadap pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen atau laporan dari realisasi penerimaan retribusi yang disampaikan oleh wajib retribusi parkir. Jika pada saat dilakukan pengawasan lapangan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pengawasan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya dan selanjutnya pengawasan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tidak langsung terhadap wajib retribusi parkir di Kota Pontianak, menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, khususnya menyangkut pengawasan. Petugas dari Dispenda Kota Pontianak belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pendataan perihal motivasi petugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap wajib retribusi parkir mengatakan bahwa : "kemauan/motivasi petugas

dari Dispenda Kota Pontianak masih rendah, hal ini terlihat pelaksanaan pengawasan lapangan yang tidak kurang dilaksanakan secara konsisten. pengawasan belum dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi wajib retribusi. Saat ini belum ada pelayanan langsung kepada wajib retribusi".

Berdasarkan hasil wawancara memberikan gambaran bahwasannya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak kurang menunjukkan motivasi dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam mensosialisasikan retribusi parkir. Selama ini belum pernah dilaksanakan pengawasan langsung dengan mendatangi masyarakat dan sekaligus memberikan bimbingan, jika melihat kondisi yang ada saat ini pengawasan langsung sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Untuk mengetahui kondisi objektif terkait permasalahan tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak mengatakan bahwa "alasan belum maksimalnya pelaksanaan tugas dalam rangka pengawasan tidak langsung terhadap retribusi parkir terlihat dari kemauan dan komitmen petugas mensosialisasikan retribusi parkir kepada masyarakat/pengelola parkir di Kota Pontianak, sosialisasi masih terbatas pada pengelola parkir yang berada di dalam kawasan, selain itu motivasi petugas juga tercermin dari kemauan dalam mengidentifikasi potensi retribusi parkir yang dikelola secara orang pribadi di Kota Pontianak, karena sampai saat ini data wajib retribusi parkir masih didasarkan data lama".

Berdasarkan hasil wawancara, memberikan gambaran bahwa petugas dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak masih belum menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan serta tugas dan tanggungjawab yang diberikan semaksimal mungkin dapat dilaksanakan oleh para petugas manakala mereka menyadari akan arti pentingnya peran yang mereka jalankan guna meningkatkan penerimaan daerah Kota Pontianak yang hasilnya dapat dipakai dalam membangun Kota Pontianak.

Sementara itu, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengelola parkir di dalam kawasan memberikan keterangan yang memiliki memberikan keterangan sebagai berikut : "belum terdapat koordinasi yang baik antar pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Khususnya antara petugas dengan pengelola parkir, sehingga tidak terdapat kesamaan arah dan perspesi dalam menentukan tindakan yang dinilai dapat meningkatkan pemungutan retribusi parkir kendaraan".

Beranjak dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa komitmen petugas dari Dispenda yang terlibat dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Pontianak masih rendah, kondisi ini tercermin dari tidak adanya langkah kongrit dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi parkir dan menindak wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Keberhasilan pemungutan retribusi parkir di Kota Pontianak, juga dipengaruhi oleh pengawasan terhadap wajib retribusi dan potensi retribusi parkir di Kota Pontianak. Berkenaan dengan pengawasan terhadap wajib retribusi parkir di Kota Pontianak, dari hasil wawancara dengan Kabid Pengendalian dan Pendataan Dispenda Kota Pontianak mengatakan bahwa "pengawasan yang dilakukan adalah terhadap wajib retribusi dan potensi penerimaan retribusi parkir di Kota Pontianak, pengawasan terhadap wajib retribusi untuk melihat sejauhmana wajib retribusi melaksanakan kewajibannya membayar retribusi parkir, sementara untuk potensi retribusi tujuannya untuk melihat sampai perkembangan potensi retribusi parkir di Kota Pontianak, mengingat setiap tahun seiring dengan perkembangan Kota Pontianak banyak terdapat tempat-tempat atau lahan parkir baru". Salah satu indikator keberhasilan pengawasan tidak langsung terhadap retribusi parkir di Kota Pontianak yang menjadi retribusi daerah adalah kemampuan untuk mendeteksi potensi retribusi parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penetapan Dispenda Kota Pontianak, diperoleh informasi bahwa dari pengawasan yang dilakukan, adalah melalui fungsi kontrol laporan penerimaan retribusi parkir, untuk tahun idealnya

potensi retribusi parkir di Kota Pontianak adalah sebesar Rp 5 miliar lebih.

Mengenai jumlah potensi yang sudah teridentifikasi tersebut, Kasi Penetapan Dispenda Kota Pontianak lebih jauh menjelaskan bahwa data tersebut belumlah mencerminkan seluruh potensi titik parkir yang ada di Kota Pontianak, karena selama ini pengawasan belum dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh areal dan pengelolaan parkir di Kota Pontianak hampir setiap tahun target retribusi parkir mengalami mengalami kenaikan. Tahun 2007 target Rp500 juta, realisasinya Rp524 juta. Tahun 2008 target tetap, realisasinya Rp726 juta. Tahun 2009, target Rp700 juta, realisasinya Rp705 juta. Tahun 2010 target Rp1,3 miliar, namun hanya terealisasi Rp1,023 miliar.

Mengenai penenaan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi parkir, dari hasil wawancara dengan Kabid Pengendalian dan Pendataan Dispenda Kota Pontianak, dikatakan bahwa "Sampai saat ini pengelola parkir yang sudah terdaftar yang berupa badan cukup kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya, hanya saja untuk orang pribadi masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini dikarenakan masyarakat yang mengelola parkir enggan melaksanakan kewajibannya".

Hasil pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir di Kota Pontianak cukup banyak, dan hal ini seharusnya memiliki korelasi positif dengan penerimaan retribusi parkir. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak yang memeberikan pejelasan sebagai berikut : "Melihat potensi retribusi parkir di Kota Pontianak memang harusnya penerimaan retribusi parkir semakin signifikan untuk itu diharapkan Pemkot Pontianak lebih memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir. Saat ini hanya ada 11 titik retribusi parkir di Kota Pontianak. Padahal, sedikitnya ada 4.000 titik".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan retribusi yang signifikan akan didapat apabila penambahan berasal dari wajib

retribusi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha parkir atau wajib retribusi orang.

E. PENUTUP

Simpulan 1: Beranjak dari temuan hasil penelitian, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut: pelaksanaan pengawasan terhadap wajib retribusi parkir di Kota Pontianak dalam bentuk pengawasan langsung belum dilaksanakan dengan baik oleh petugas dari Dispenda Kota Pontianak, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada wajib retribusi parkir di Kota Pontianak, pengawasan lebih banyak dilakukan terhadap wajib retribusi parkir dalam bentuk badan sedangkan orang pribadi masih minim, sehingga berdampak terhadap efektivitas pemungutan retribusi parkir. Pengawasan dalam bentuk tindakan pemberian sanksi terhadap penunggak retribusi kurang dilaksanakan secara konsisten oleh petugas Dispenda, sehingga kurang memberikan efek jera terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan waktu yang diberikan. Saran 1: Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : (a) sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan baik langsung dan tidak langsung harus dilaksanakan secara konsisten tidak saja secara dadakan tetapi secara berkala kepada seluruh wajib retribusi; (b) agar pengawasan pemungutan retribusi berjalan secara efektif, efisien dan lebih baik perlu ditingkatkannya kinerja aparat pengawasan pemungutan retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang disiplin dan baik serta memberikan dukungan reward serta fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugas.

Simpulan 2: Pelaksanaan pengawasan tidak langsung dengan melakukan pendataan objek dan potensi retribusi parkir juga kurang berjalan dengan baik. Belum ada upaya perbaikan terhadap mekanisme pengawasan pemungutan retribusi parkir di

Kota Pontianak, yakni retribusi dipungut dan diawasi secara langsung. Sehingga menyebabkan mekanisme atau cara kerja aparat pelaksana pengawasan retribusi parkir kurang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan retribusi yang telah diatur dalam perda. Pengawasan tidak langsung berupa pendekatan pelayanan kepada wajib retribusi parkir sudah mulai dilakukan dengan membentuk tim, yang bertugas melakukan pendekatan kepada wajib retribusi, hanya saja masih belum dirasakan secara menyeluruh oleh wajib retribusi. Saran 2: sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: (a) pengawasan terhadap wajib retribusi juga diharapkan disertai dengan pemberian *reward* bagi wajib retribusi yang disiplin dalam membayar retribusi serta *punishment* bagi yang kurang disiplin dan tidak mau membayar retribusi parkir; (b) dalam rangka mengefektifkan pengawasan terutama dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi, diharapkan petugas dapat melakukan pendekatan pelayanan kepada wajib retribusi secara persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pelayanan tersebut harus diberikan secara berimbang tidak saja kepada wajib retribusi yang berbentuk badan tetapi juga orang pribadi.

REFERENSI

- Brotodihardjo, Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Bandung: Refika Aditama.
- Dharma, Agus. 2001. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Raja Wali.
- Faisal, Sanafiah. 1995. *Format-Format penelitian Sosial: Dasar-dasar Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Lubis, Mochtar dan M Husein, 1998. *Strategi Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Nawawi, Hadari 1985, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*.BPFP, Yogyakarta.
- Ter-Minassian, Teresa 1997, *Fiscal Federalism in Theory and Practice*, International Monetary Fund, Washington
- Widjaya, HAW. 1992. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SYARIFAH NURUL HIKMAH
NIM / Periode lulus : E 2108077 / 2012
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/HP : e-mail : imga_chima@yahoo.com / 085245070973

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi. ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):


- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....


Dr. Erdi, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di :
Pada tanggal:


(SYARIFAH NURUL HIKMAH)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).